## ABSTRAK

Persoalan mengenai bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu Apa saja dalil hukum syara' yang digunakan dan Bagaimana *istinbat* hukum PW nahdlatul ulama dan PW Muhammadiyah Jatim dan Apa persamaan dan perbedaan putusan tentang hukum bunga bank.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Data primer, yaitu putusan PW nahdlatul ulama dan PW Muhammadiyah Jawa timur dan data sekunder yaitu karya-karya lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data adalah analisis komparatif.

PW nahdlatul ulama menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukumnya. Dan hasil dalam Sidang baḥsul masail PWNU Jawa timur di Pon. Pes. Darussalam Blokagung Banyuwangi 22-24 Juli 1990 yaitu:

- a. *Haram*: Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (*rente*).
- b. Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
- c. Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya)

Sedangkan, metode pengambilan hukum yang dilakukan PW Muhammadiyah Jawa Timur mengikuti prosedur pengambilan dengan cara *ilhaq al-masail bi nazairiha.* sebagaimana yang telah diputuskan dalam keputusan PW Majlis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Timur ke XIII di sidoarjo 1968 yaitu:

- 1) Riba hukumnya haram, dengan nas sarih al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3) Bunga bank yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *Musytabihat*.
- 4) Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Sebagai penutup, PW nahdlatul ulama dan PW Muhammadiyah Jawa Timur sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada nas sarih al-Qur'an dan al-Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktek riba.